PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 26 /DPRD-LB/Kep.D/2022

TENTANG

PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Masa Jabatan 2017 – 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Tata Tertib DPRD Kab. Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kab. Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Barat tanggal 24 Oktober 2022 dalam rangka Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengumumkan Usul Pemberhentian Bupati Lampung Barat atas nama Hi. Parosil Mabsus, S. Pd dan Wakil Bupati Lampung Barat atas nama Drs. Hi. Mad Hasnurin Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022 yang berakhir pada tanggal 11 Desember 2022.

KEDUA : Menyampaikan Pengumuman Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2017 - 2022 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Lampung untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan menjadi pedoman pelaksanaan.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 26 /DPRD-LB/Kep.D/2022 Tanggal : 24 Oktober 2022
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. …… 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. ……

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006